



PUTUSAN

Nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Pangkalpinang, tanggal 05 Februari 1992, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, lahir di Gedung Makrifat, tanggal 28 Februari 1987, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan D.3, Pekerjaan - , tempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Desember 2020 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal 1 Desember 2020 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, pada tanggal 30 Maret 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN LAMPUNG UTARA, Provinsi Lampung, dengan Duplikat Kutipan Akta

Hal 1 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Nikah Nomor: 0046/01/IV/2013 tanggal 01 April 2013, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di KOTA PANGKALPINANG. Terakhir antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA PANGKALPINANG. Kemudian sejak tanggal 28 Desember 2018, Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat karena berselisih paham dengan Tergugat dan Tergugat sempat melakukan KDRT secara fisik kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama sebagai berikut ;

1) **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 10 Januari 2016, dan

2) **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Jakarta, pada 09 Maret 2019, dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu Kandung) ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih 2 (Dua) tahun, akan tetapi pada April tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut;

- 1) Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain ;
- 2) Tergugat sering melakukan KDRT baik secara fisik maupun verbal kepada Penggugat setiap kali berselisih paham dengan Penggugat ;
- 3) Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang,
- 4) Tergugat juga memiliki banyak hutang karena memenuhi biaya hidup Wanita Idaman Lain Tergugat ;

Hal 2 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan 28 Desember 2018, pada malam tersebut anak Penggugat dan Tergugat **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, menangis karena ingin bermain game di ponsel Penggugat, Penggugat tidak memberikan ponsel miliknya dikarenakan hari sudah malam dan Penggugat ingin anak tersebut segera tidur. Tergugat yang kesal mendengar anak tersebut terus menangis kemudian berselisih paham dengan Penggugat dan membanting ponsel milik Penggugat. Tergugat juga memaki-maki Penggugat dan melakukan kekerasan kepada Penggugat serta menodongkan pisau ke arah Penggugat dan hal tersebut juga dilakukan di depan anak Penggugat dan Tergugat. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan pisah rumah sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Tergugat pernah mengajukan gugatan dengan Nomor Perkara : **59/Pdt.G/2020/PA.Ktbm**, namun kemudian di gugurkan oleh Majelis Hakim;
9. Bahwa, sejak tahun 2015 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa, sesuai ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu Kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena itu sudah sepatutnya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat yang tak lain adalah Ibu kandungnya

Hal 3 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

12. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT (alm)**) dari Penggugat (**PENGGUGAT (alm)**);
- c. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 10 Januari 2016 dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Jakarta, pada 09 Maret 2019, berada dalam asuhan Penggugat
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan tanggal 07 Desember 2020, tanggal 30 Desember 2020 dan tanggal 15 Januari 2020 yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 4 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti, berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0046/01/IV/2013 tanggal 01 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN LAMPUNG UTARA, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK. 03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1971-LU-17022016-0004, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang tertanggal 15 Januari 2021, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK. 03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1971-LT-08012021-2002, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, tertanggal 14 Januari 2021, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 70/PMK. 03/2014 (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pada pokoknya sebagai berikut;

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak kecil;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di depan rumahnya yang disebabkan mereka rebutan anak, Tergugat maksa anak ikut Tergugat tapi anaknya tidak mau;
- Bahwa, penyebab lain karena Tergugat suka selingkuh bahkan saksi sendiri pernah menjadi selingkuhan Tergugat sedangkan waktu itu Tergugat masih suami Penggugat;
- Bahwa, saksi juga pernah mendengar kalau Penggugat sering dipukul Tergugat;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karena tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, selama kurang lebih 2 (dua) tahun berpisah, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum dan selama anak-anak ikut Penggugat, anak-anak terpelihara dan terjaga dengan baik-baik saja;
- Bahwa, menurut kabar Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;

Hal 6 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada atau tidak upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINANG, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena teman kerja Tergugat di PT;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah di karuniai dua orang anak yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tampak tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat suka selingkuh dengan anak SPG PT;
- Bahwa, saksi sering melihat Tergugat bersama selingkuhan dirumah kontrakan saksi;
- Bahwa, saksi juga pernah mendengar kalau Penggugat sering dipukul Tergugat;
- Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2018 hingga sekarang, Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat karena tidak tahan lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, selama kurang lebih 2 (dua) tahun berpisah, setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum dan selama anak-anak ikut

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Penggugat, anak-anak terpelihara dan terjaga dengan sehat dan baik-baik saja;

- Bahwa, menurut kabar Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa, setahu saksi sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara a quo merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a berikut penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkalpinang, untuk itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 maka telah terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 8 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang

Hal 9 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dan Tergugat suka KDRT terhadap Penggugat serta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2015 hingga sekarang dan sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi hingga sekarang ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT , terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.3, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan kelahiran dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, dari bukti P.2 dan P.3 tersebut terbukti bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Pangkalpinang tanggal 10 Januari 2016

Hal 10 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 09 Maret 2019 adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat dan terbukti kedua orang tersebut masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang tidak ada halangan diangkat sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 dan 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian dari saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat, dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian, yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 30 Maret 2013 ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur dan sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan

Hal 11 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, Tergugat suka melakukan KDRT kepada Penggugat dan Tergugat sekarang telah menikah lagi tanpa izin Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa selama kurang lebih 2 (dua) tahun berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum dan selama anak-anak ikut Penggugat, anak-anak terpelihara dan terjaga dengan sehat dan baik-baik saja ;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar menghadapi Tergugat tapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah tanggal 30 Maret 2013, belum pernah bercerai ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masih dibawah umur ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal 12 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018 hingga sekarang sudah lebih kurang 2 (dua) tahun tanpa saling peduli lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa, Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah bermasalah dengan hukum dan selama anak-anak ikut Penggugat, anak-anak terpelihara dan terjaga dengan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa usaha damai sudah pernah dilakukan oleh keluarga Penggugat namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, Majelis berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Alasan mana dijabarkan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga harus dipertimbangkan tentang alasan Penggugat mengajukan tuntutan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sejak tahun 2015 dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2018, Majelis berpendapat hal tersebut telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat beralasan untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat supaya dapat rukun kembali, namun tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulan akhirnya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yakni ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan

Hal 13 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak harmonis lagi (*marriage breakdown*);

Menimbang, bahwa tentang siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran serta ketidakrukunan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, telah mengakibatkan pecahnya perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin dapat diwujudkan lagi, apalagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21) jauh dari harapan keduanya;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah hancur sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami isteri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*), padahal menolak mafsadah lebih utama daripada menarik masalah, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqih yang berbunyi :

رَأِ الْمَافْسَدَ مُقَدِّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis, jika suami istri sudah tidak hidup satu atap lagi karena telah perginya salah satu pihak, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/ broken home*), hal ini menurut Majelis Hakim sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa

Hal 14 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dengan Tergugat selama ini belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat point 2 menurut Majelis telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada petitum point 3 menuntut agar ditetapkan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 10 Januari 2016 dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 09 Maret 2019 berada di bawah hadhanah Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, di mana hal ini tetap harus dilakukan meskipun di antara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja akan tetapi juga kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua

Hal 15 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtuanya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, berbunyi: "Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya: "Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat " (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha" dalam kitab Bajuri juz II halaman 195:

Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";

Menimbang, bahwa berbagai peraturan perundang-undangan dan pendapat tersebut di atas, terhadap perkara a quo, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi-saksinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P.2 dan P.3, dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 10 Januari 2016 dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 09 Maret 2019, dan kedua orang anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi dipersidangan terbukti bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu untuk memelihara serta mendidik kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan kedua orang anak Pengugat dengan Tergugat yang ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT lahir tanggal 10 Januari 2016 dan ANAK II

Hal 16 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir 09 Maret 2019, ditetapkan kepada Pengugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang anak tersebut sudah ditetapkan hak pemeliharaan/hadlonah dibawah asuhan Pengugat selaku ibu kandungnya, namun Pengugat tidak boleh menghalangi dan melarang Tergugat untuk melihat dan mengajak kedua orang anak tersebut pulang kerumah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pengugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGUGAT);
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak Pengugat dengan Tergugat yang bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 10 Januari 2016, dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir 09 Maret 2019 dibawah hadhanah Pengugat (PENGUGAT), dengan kewajiban kepada Pengugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua orang anaknya ;
5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.595.000,- (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal 17 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari ini Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami **Sri Roslinda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.Herman Supriyadi** dan **Yustini Razak, S.H.I.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Ritawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Anggota,

TTD

Drs.Herman Supriyadi.

Yustini Razak, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ritawati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.595.000

Hal 18 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal 19 dari 14 Hal. Put. No. 499/Pdt.G/2020/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)